

Pengelolaan Informasi Publik

2023

PERATURAN SEKJEN DPR RI No 6 ; 29 Hlm

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DPR RI NO. 6 TAHUN 2023 PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

ABSTRAK : Bahwa untuk menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi publik diperlukan optimalisasi pengelolaan informasi publik yang ada di DPR RI dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Pengelolaan Informasi Publik.

Dasar Hukum Peraturan Sekjen DPR ini adalah: UU No.14/2008 (LN RI 2008/ No.61 tambahan No. 4846); PP No. 61/2010 (LN 2010/ No.99 tambahan No.5149); Perpres No.39/ 2019 (LN RI 2019/ No.112); Perpres No.26/2020 (LN RI 2020/ No.39 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No.16/2003 tentang perubahan atas Perpres No.26/2020 (LN RI 2023/ No.30); Peraturan DPR RI No.1/2010; Peraturan Komisi Informasi Pusat No.1/2021 (LN RI 2022/ No. 100 tambahan No. 6790); Persekjen No.6/2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Persekjen No.3/2023 tentang perubahan kedua atas Persekjen No.6/2021; Persekjen No.20/2022.

Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh DPR RI dan Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Daftar informasi publik yang selanjutnya disebut DIP adalah daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk Informasi yang dikecualikan. Daftar informasi dikecualikan yang selanjutnya disebut DIK adalah daftar Informasi yang bersifat rahasia dan tertutup sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat Sekretariat Jenderal DPR RI yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi Publik di DPR RI dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Lingkup Persekjen DPR RI ini adalah: a. informasi; b. kelembagaan; c. manajemen layanan informasi; d. pemantauan dan evaluasi. Informasi di lingkungan DPR RI dan Sekretariat Jenderal DPR RI terdiri atas: a. Informasi Publik; b. Informasi yang dikecualikan. Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas: a. Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; b. Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta; dan c. Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat. Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) poin (c) disediakan dalam bentuk dokumen elektronik atau dokumen fisik. Selain Informasi Publik yang diumumkan dan disediakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf

a, Sekretariat Jenderal DPR RI membuat DIK. Unit kerja dapat mengusulkan DIK di lingkungannya. PPID wajib membuat DIP dan DIK setiap tahunnya. Sebelum menyatakan suatu Informasi Publik sebagai Informasi yang dikecualikan. PPID wajib melakukan pengujian konsekuensi. Pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud dapat dilakukan oleh tim pengajuan konsekuensi. Permohonan Informasi Publik disampaikan kepada PPID. Permohonan Informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis melalui media elektronik dan/atau nonelektronik.

CATATAN : - Peraturan Sekjen DPR ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 Juli 2023 Lamp: 12 hlm.